



PUTUSAN

Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT I , tanggal lahir 30 Juni 1955, agama Islam, laki-laki pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II , tanggal lahir 07 Oktober 1980, Agama Islam, laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III , tanggal lahir 10 Oktober 1982, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV , tanggal lahir 23 April 1992, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V , tanggal lahir 23 Pebruari 1955, Agama Islam, Pekerjaan laki-laki, Karyawan BUMN, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zaenal Fandi, SH, MH, Agus Prijono, SH, Fajar Isro' Mualimah, SH, dan Muhammad Budi Arifin, SH.**, para advokat pada Kantor Hukum "RF-LAW FIRM, yang beralamat Kantor di Semolowaru Timur II No. 87 (Merr II C) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT , agama Islam, laki-laki, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat dalam

Hlm.I dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada **Putri Ambeg Isnani**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, bertempat Tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda, Penggugat telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat telah menikah dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat pada tahun 1953.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat hanya menikah sekali dan tidak pernah berpindah agama;
3. Bahwa selama menikah Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. PENGGUGAT V ;
 - 3.2. Saudari Penggugat 5 dan Tergugat .
 - 3.3. TERGUGAT .
4. Bahwa pada tanggal 23 April 1992, anak kedua dari pasangan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat yang bernama Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia sebagaimana adanya surat kematian

Hlm.2 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa oleh karena almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia dan hanya menikah 1 (satu) kali dengan Penggugat I (Penggugat I) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama :

> 5.1. Anak I Penggugat I ;

> 5.2. PENGGUGAT II ;

> 5.3. PENGGUGAT III ;

> 5.4. PENGGUGAT IV ;

6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 Anak I Penggugat I anak pertama dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia dan belum pernah menikah sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah Penggugat I sebagai mantan suami, Penggugat II sebagai anak kandung, Penggugat III sebagai anak kandung dan Penggugat IV sebagai anak kandung, sebagaimana telah dikeluarkannya Surat Putusan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

7. Bahwa almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1987 kemudian istrinya almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat pada tanggal 30 April 1990 juga telah meninggal dunia;

8. Bahwa semasa hidup almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan istrinya almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat mempunyai harta peninggalan berupa :

8.1. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2014, dengan luas 624m² atas nama : XXXXXXXXXXXX,

Hlm.3 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX (belum dibagi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Jalan Industri.
- > Sebelah Selatan : Jalan Sukorejo.
- > Sebelah Barat : Tanah Ibu Poniayah.
- > Sebelah Timur : Tanah Bapak Kardjo.

8.2. Tanah dengan luas 704 m², dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXXXXXXX /Sukorejo, surat ukur No.XXXXXXXXXX tanggal 13 November 1982, yang dahulu masih Sertipikat Induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan berdiri 2 (dua) unit rumah beserta pekarangan belakang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Tanah milik SUPIARTO.
- > Sebelah Timur : Tanah milik Bapak KARDJO.
- > Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- > Sebelah Barat : Tanah milik Ibu PONI'YAH.

8.3. Tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat (belum dibagi) terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dibagi rata kepada para Penggugat dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
- > Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
- > Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
- > Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.

9. Bahwa Tergugat sebelumnya pernah menjanjikan tidak akan meminta bagian dari harta waris Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXXXXXXX , Surat Ukur No.XXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2014, dengan luas 624 m² atas nama : XXXXXXXXXXXX (Penggugat V), XXXXXXXXXXXX (Tergugat), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) (belum dibagi), karena sudah mendapatkan bagian yang lebih banyak dan rumah yang

Hlm.4 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ditempati oleh Tergugat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

10. Bahwa dengan Tergugat yang menguasai harta waris *aquo* selama bertahun-tahun tanpa dibagi menurut hukum waris Islam sebagaimana mestinya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun immateriil;
11. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat sikap Tergugat yang menguasai dan tidak mau membagi harta waris kepada Para Penggugat apabila dihitung sejak almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan almarhumah IBU PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT meninggal dunia sejak tahun 1990 an sampai dengan sekarang sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Sidoarjo apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masing-masing kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak bisa menerima dan menikmati bagian harta waris *aquo* yang selama ini dikuasai oleh Tergugat;
12. Bahwa selain kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat tidak dibagi secara merata harta waris *aquo*, juga menimbulkan kerugian immateriil bagai diri Para Penggugat dan apabila dihitung sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
13. Bahwa Para Penggugat secara yuridis meminta bagian hak waris dari harta waris almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dibagi secara adil menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) huruf d yang menyebutkan :" *membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak* "...., sehingga tidak ada timbul dikemudian hari adanya fitnah antara ahli waris almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka adalah layak dan wajar apabila Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar

Hlm.5 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan;

15. Bahwa juga dikhawatirkan apabila objek harta waris yang belum dibagi secara merata kepada para ahli waris dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V, dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain maka sangat beralasan menurut hukum agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dibagi rata kepada para Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
- Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
- Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.

16. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR ayat (1) yang berbunyi :
“Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang mendapat kekuasaan pasti, kemudian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*) Banding, atau Kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kedzoliman dengan menguasai harta waris *aquo* dan pembagiannya tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam kewarisan islam, Maka patut beralasan menurut hukum serta adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, Maka dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim

Hlm.6 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 8, 8.1, 8.2, 8.3. sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sebagai ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ;
4. Menetapkan Penggugat V dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh Tergugat berupa Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dibagi rata kepada para Penggugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
 - Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
 - Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.
7. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo adalah bagian waris yang belum dibagi kepada Para Penggugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
 - Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
 - Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.
8. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Milik

Hlm.7 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2014, dengan luas 624 m2 atas nama:

XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX ,

adalah bagian Para Penggugat dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara : Jalan Industri.
- > Sebelah Selatan : Jalan Sukorejo.
- > Sebelah Barat : Ibu PONIYAH.
- > Sebelah Timur : Tanah Bapak KARDJO.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh Tergugat berupa Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dibagi rata kepada para Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
- Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
- Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.

10. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

11. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masing-masing kepada Para Penggugat;

12. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);

Hlm.8 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Turut Tergugat dalam persidangan tidak hadir, namun pada pemeriksaan setempat hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Drs. H. Imam Safi'i, SH, MH., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 21 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang ada perubahan pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Januari 2023 yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

I. Penggugat I sampai Penggugat IV tidak memiliki legal standing;

1. Bahwa, petitum gugatan yang disampaikan Para Penggugat mulai angka 1 sampai dengan angka 15 tidak ada satupun permintaan dari Para Penggugat untuk menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;
2. Bahwa, bahkan dengan tegas Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 hanya meminta agar Penggugat V (PENGGUGAT V) dan Tergugat (TERGUGAT) saja yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;

Hlm.9 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV hanya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagaimana dimaksud petitum angka 3 ;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa, salah satu azas hukum perdata adalah "Ultra Petita" yang berarti Hakim Perdata tidak boleh mengabulkan lebih dari yang diminta dan atau tidak boleh mengabulkan atas hal hal yang tidak diminta dalam petitum surat gugatan Para Penggugat, dalam hal ini jelas dalam petitum gugatan tidak ada permintaan dari Para Penggugat untuk menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat dengan demikian maka Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang berisi menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya karena dalam perkara ini Obyek Gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , dan karena Saudari Penggugat 5 dan Tergugat tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat maka meskipun ada permintaan dari Para Penggugat agar Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ditetapkan sebagai ahli waris Saudari Penggugat 5 dan Tergugat maka dalam hal ini menjadi ada "*Missing link*", atau ada terputusnya hubungan hukum antara Penggugat I sampai Penggugat IV selaku ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat untuk mendapatkan bagian waris dari harta yang ditinggalkan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat karena Saudari Penggugat 5 dan Tergugat tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat itu tadi, dan terjadinya "*Missing link*" ini menjadi penyebab bahwa Penggugat I sampai Penggugat IV tidak memiliki "Legal standing" untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya gugatan semacam ini adalah gugatan yang cacat hukum maka demi tegaknya hukum gugatan Para Penggugat harus di tolak atau setidaknya

Hlm.10 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

II. Gugatan Abscuur Libel

A. Gugatan Kabur, tidak didalilkan / dijelaskan dalam posita apakah ayah dan Ibu Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup?

Bahwa, dalam surat gugatan mulai posita angka 1 sampai posita angka 15 tidak dijelaskan tentang :

- Apakah ayah kandung dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat bernama Musdram masih hidup atau sudah meninggal ?
- Siapakah Nama Ibu kandung Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ? dan apakah masih hidup atau sudah meninggal?

Majelis Hakim Yang Mulia,

Kejelasan status ayah dan Ibu dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat menjadi sangat penting untuk diuraikan dalam gugatan ini, sebab jika ayah dan atau Ibu dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup maka harus ditarik dalam perkara ini sebagai para pihak karena mereka selaku ahli waris Ayah Penggugat 5 dan Tergugat berhak atas harta peninggalan anaknya , dan jika mereka ternyata sudah meninggal maka tanggal berapa mereka meninggalnya? lebih dahulu mana meninggalnya antara ayah Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan meninggalnya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ? dan lebih dulu mana meninggalnya antara Ibunya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan meninggalnya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ?, juga jika dikaitkan dengan lebih dahulu mana meninggalnya ayah dan Ibunya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan meninggalnya Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ;

Dengan tidak diuraikan hal hal tersebut dalam gugatan ini maka menjadikan gugatan ini *Abscuur Libel* / kabur dan cacat hukum, dan akan menimbulkan kekacauan/ kesalahan dalam penerapan hukum faroid, oleh karenanya gugatan semacam ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

B. Gugatan Kabur, karena Obyek gugatan yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris berjumlah 3 bidang, namun yang dimintakan untuk dibagi berjumlah 2 bidang.

Hlm.11 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada posita gugatan angka 2 Para Penggugat minta kepada majelis hakim agar harta sebagaimana tersebut pada poin 8 : 8.1,8.2,8.3. untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
2. Bahwa, sedangkan obyek gugatan yang dimintakan untuk dibagi waris kepada Para Penggugat hanya terdiri dua bidang sebagaimana dimaksud petitum gugatan pada angka 7 dan angka 8;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Ketidak sesuaian atas obyek gugatan dalam permintaan penetapan harta waris dengan permintaan pembagian harta waris sebagaimana terurai diatas menjadikan gugatan para penggugat ini kabur dan dapat mengacaukan pemeriksaan perkara ini bahkan berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum faroid, oleh karenanya demi tegaknya hukum maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

C. Gugatan Kabur, Karena Identitas Obyek gugatan 8.2. tidak jelas.

1. Bahwa, atas obyek gugatan pada angka 8.2, Para Penggugat telah menyatakan sendiri bahwa dahulu masih Sertifikat Induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , hal ini berarti para penggugat telah mengakui sendiri bahwa atas Obyek gugatan tersebut sudah terjadi perubahan identitas Obyek, termasuk perubahan mengenai batas- batas obyek;
2. Bahwa, faktanya atas Obyek 8.2.yang disebut oleh Para Penggugat tanah seluas 704 M2, adalah tidak benar, sebab atas luas tanah tersebut telah terjadi peralihan hak seluas 80 M2 dan saat ini telah dikuasai oleh pihak lain, sehingga sisa tanah hanya 624 M2.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka menjadi jelas bahwa telah terjadi kekaburan atas obyek gugatan, sehingga jika gugatan ini dipaksakan maka akan terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, oleh karenanya kekaburan atas gugatan semacam ini merupakan cacat formilnya sebuah gugatan perdata yang harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

Hlm.12 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Gugatan Kabur, Karena Identitas Obyek gugatan 8.3. tidak jelas.

1. Bahwa, Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas identitas Obyek gugatan 8.3. terutama tentang apa alas haknya? Apakah sudah sertifikat atau belum?, kalau sudah sertifikat nomor berapa sertifikatnya?, berapa NIB (nomor identifikasi bidangnya), kalau belum sertifikat apa alas haknya?, atas nama siapa Obyek Gugatan 8.3. tersebut?
2. Bahwa, untuk obyek gugatan berupa harta tidak bergerak yang berupa Tanah tidak bisa hanya disebutkan batas- batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya, sebab kalau hanya disebut batas- batasnya saja seperti dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut bisa saja sewaktu-waktu berubah jika kepemilikan atas tanah disekitarnya terjadi perubahan;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwa telah terjadi kekaburan dalam menyusun surat gugatan tersebut terutama dalam menguraikan identitas obyek gugatan, sehingga jika gugatan ini dipaksakan maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusannya nanti, oleh karenanya kekaburan atas gugatan semacam ini merupakan cacat formilnya sebuah gugatan perdata yang harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

E. Gugatan Kabur, Karena salah Obyek / Error in Obyek to

1. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
2. Bahwa, namun Para Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa Obyek gugatan 8.1. adalah tanah yang sudah bersertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX ;
3. Bahwa, Sertifikat adalah merupakan akta autentik yang menurut ketentuan pasal 1886 BW memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, demikian juga jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 huruf "c" Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960, bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang disebut dalam sertifikat tersebut sebagai pemiliknya;

Hlm.13 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia,

Para Penggugat menyatakan bahwa gugatannya adalah gugatan pembagian harta peninggalan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat, sedangkan Obyeknya adalah tanah yang disebut sendiri oleh Para Penggugat adalah tanah yang sertifikatnya tertulis atas nama Tergugat sebagai salah satu pemiliknya dan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat tidak termasuk salah satu pemilik yang tertulis dalam sertifikat tersebut, sehingga hal ini tidak "nyambung", gugatannya adalah pembagian harta Ayah Penggugat 5 dan Tergugat, tetapi Obyek yang diajukan adalah bukan atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat tanpa adanya penjelasan yang rinci, dengan demikian maka menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat memenuhi unsur kekaburan suatu gugatan yang dapat menyulitkan dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

F. Gugatan Kabur, karena Tidak ada permintaan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat .

1. Bahwa, petitum gugatan yang disampaikan Para Penggugat mulai angka 1 sampai dengan angka 15 tidak ada satupun permintaan dari Para Penggugat untuk menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;
2. Bahwa, bahkan dengan tegas Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 hanya meminta agar Penggugat V (PENGUGAT V) dan Tergugat (TERGUGAT) saja yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
3. Bahwa, Para Penggugat hanya meminta Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagaimana dimaksud petitum angka 3 ;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa, salah satu azas hukum perdata adalah "**Ultra Petita**" yang berarti Hakim Perdata tidak boleh mengabdikan lebih dari yang diminta dan atau tidak

Hlm.14 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengabulkan atas hal - hal yang tidak diminta oleh Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya, dalam hal ini jelas dalam petitum gugatan tidak ada permintaan dari Para Penggugat untuk menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat , dengan demikian maka Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang berisi menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;

Bahwa, karena Saudari Penggugat 5 dan Tergugat tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat maka meskipun ada permintaan dari Para Penggugat agar Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ditetapkan sebagai ahli waris Saudari Penggugat 5 dan Tergugat maka dalam hal ini menjadi ada "Missing link" , atau ada terputusnya hubungan hukum antara Penggugat I sampai Penggugat IV selaku ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat untuk mendapatkan bagian waris dari harta yang ditinggalkan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;

Bahwa, terjadinya "Missing link" tersebut menjadi penyebab bahwa gugatan Para Penggugat memenuhi unsur *Abscuur Libele*, karena sekali lagi bahwa disatu sisi Para Penggugat hanya meminta ditetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat , namun Para Penggugat tidak minta Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat .

III. Gugatan Kurang pihak *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa, atas obyek gugatan pada angka 8.2, Para Penggugat telah menyatakan sendiri bahwa dahulu masih Sertifikat Induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , secara "a contrario" hal ini dapat ditafsirkan berarti para penggugat telah mengakui sendiri bahwa atas Obyek gugatan tersebut sudah terjadi perubahan identitas Obyek termasuk perubahan mengenai nama pemilik dan batas- batas obyek;

Hlm.15 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, faktanya atas Obyek 8.2. yang disebut oleh Para Penggugat tanah seluas 704 M2, adalah tidak benar, sebab atas luas tanah tersebut telah terjadi peralihan hak seluas 80 M2 dan saat ini telah dikuasai oleh pihak lain, sehingga sisa tanah hanya kurang lebih 624 M2.
3. Bahwa, faktanya Para Penggugat mengajukan gugatan atas Obyek 8.2. tersebut tetap ditulis seluas 704.M2, sementara faktanya sebagian dari luas tanah 704 M2 tersebut yaitu yang seluas 80 M2 telah dibeli dan dikuasai oleh pihak lain yaitu bernama Suwarno;
4. Bahwa, Faktanya dalam gugatan ini Para Penggugat tidak menempatkan saudara Suwarno sebagai para pihak dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa gugatan ini adalah cacat hukum karena kurang pihak *Plurium litis consortium*, seharusnya Suwarno selaku pemilik dan yang menguasai sebagaimana obyek gugatan 8.2. ditarik dalam perkara ini untuk membela hakaknya, juga jika gugatan ini tetap dipaksakan untuk dilanjutkan maka berpotensi mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan "*Non Executable*" , oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali atas hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini, dan oleh karenanya maka seluruh dalil dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang disini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini, namun demikian Tergugat ingin menanggapi dalil dalil gugatan Penggugat secara khusus sebagai berikut :

1. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 2 adalah benar;
2. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, dan angka 4 dengan ini Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut :

Hlm.16 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- 2.1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) adalah anak laki-laki dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
- 2.2. Bahwa benar XXXXXXXXXXXX (Tergugat) adalah anak laki-laki dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat
- 2.3. Bahwa, Tergugat tidak membenarkan / menolak dalil gugatan para penggugat bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah anak perempuan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , sebab Para Penggugat sendiri dalam petitum gugatannya pada angka 4 tidak mengakui bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli warisnya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
3. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan 6, dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kacau, khususnya pada angka 6 disebutkan bahwa yang meninggal dunia adalah Anak I Penggugat I tapi Para penggugat justru mendalilkan sebagai ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat bukan sebagai ahli waris dari Anak I Penggugat I .
4. Bahwa,atas dalil gugatan para penggugat pada angka 7, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah benar;
5. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 :8.1.,8.2.,8.3. tentang Obyek gugatan sebagai harta peninggalan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat , adalah tidak benar, terutama identitas Obyeknya adalah salah, dan dalam hal ini dalil dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang mengenai Obyek gugatan ini dan ada relevansinya dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini mohon untuk dianggap terulang disini sebagai bagian tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam Pokok perkara ini.
6. Bahwa, atas dalil gugatan Para Pengugat pada angka 9 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah berjanji apapun;
7. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 , 11 dan 12 Tergugat menyatakan menolak dan ingin menanggapi sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa, 2 (dua) bidang dari 3 (tiga) bidang Obyek gugatan yang disebut oleh Para Penggugat selama ini dikuasai oleh Para Penggugat dan bahkan

Hlm.17 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



ada hasil sewa atas obyek gugatan tersebut selama ini dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Para penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materiil adalah tidak benar, dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan angka 11 menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya demi tegaknya hukum maka petitum tersebut harus ditolak.

7.2. Bahwa, karena telah nyata tidak adanya kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat bahkan justru Para Penggugatlah yang menerima keuntungan dari obyek gugatan, maka dalil gugatan yang menyatakan para penggugat menderita kerugian immaterial menjadi mengada-ada dan jauh dari kebenaran, oleh karenanya tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud petitum gugatan pada angka 12 menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya atas tuntutan tersebut haruslah ditolak.

7.3. Bahwa, perhitungan kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan oleh para penggugat tersebut tidak benar dan tidak didasarkan para argumentasi yang logis, dari mana munculnya nominal tersebut?, oleh karenanya tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial tersebut haruslah ditolak.

7.4. Bahwa, perkara ini adalah sengketa pembagian waris, selama belum ada keputusan hukum tetap tentang pembagian harta waris dan putusan yang menetapkan berapa jumlah hak masing-masing ahli waris juga siapa berhak atas harta yang mana maka para pihak tidak dapat dituntut ganti rugi.

8. Bahwa, atas dalil gugatan para penggugat pada angka 13 sampai dengan 15, dengan ini Tergugat menyatakan menolak, sebab :

8.1. Bahwa, masih ada kekaburan atas obyek gugatan sehingga jika diletakkan sita jaminan maka akan menimbulkan kekacauan hukum dan merugikan pihak lain;

Hlm.18 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Bahwa, tidak adanya bukti tentang keawatiran obyek gugatan akan dipindahtangankan oleh Tergugat mengingat diantara Obyek gugatan justru dikuasai oleh Para Penggugat.
9. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16, Tergugat menyatakan menolak karena gugatan perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana dimaksud surat edaran mahkamah Agung nomor : 3 Tahun 2000, yang memberikan petunjuk agar Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, sedangkan dalam perkara ini identitas obyek gugatannya saja tidak jelas / kabur;
 - b. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, sedangkan atas sengketa ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkaranya, sebab sebelumnya para penggugat pernah mengajukan gugatan terdaftar dengan perkara nomor : 3388/Pdt.G/2022/PA.Sda, namun gugatan tersebut telah dicabut dan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa atas petitum gugatan para penggugat pada angka 14 terbukti tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya demi tegaknya hukum maka atas petitum tersebut harus ditolak.

7. Bahwa, atas petitum gugatan para penggugat pada angka 13 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan ini Tergugat menyatakan menolak, sebab :
 - Tuntutan tersebut tidak memiliki argumentasi hukum yang jelas, mengingat semua pihak berhak untuk mengajukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang dianggap merugikan kepentingannya,

Hlm.19 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian jika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat serta merta para pihak dianggap terlambat melaksanakan putusan sepanjang atas putusan pengadilan tersebut belum dilaksanakan eksekusi, sementara itu pelaksana eksekusi bukanlah para pihak /Tergugat melainkan pengadilan agama, sehingga dengan demikian menjadi tidak beralasan hukum jika pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian hal tersebut maka tuntutan para penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan oleh karenanya harus ditolak.

8. Bahwa, atas dalil gugatan para penggugat pada angka 17 yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kedzaliman oleh karenanya para penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dimaksud petitum gugatan angka 15, maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak, sebab untuk menetapkan kepada siapa biaya perkara itu dibebankan telah diatur oleh pasal 181 HIR, yaitu bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, bukan berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana disampaikan oleh para penggugat yang jauh dari kebenaran, oleh karenanya maka tuntutan para penggugat dalam hal ini harus ditolak.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan penghormatan yang setinggi tingginya bersama ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm.20 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Pebruari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

I. Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak memiliki Legal Standing.

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan harta waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan membantah eksepsi Tergugat angka romawi I, dan bukan berarti tidak adanya permintaan untuk menetapkan almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat maupun ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat, hal ini terbukti adanya Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No.XXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat, sehingga ex officio Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat yang merupakan anak kandung ke dua dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat, dan Tergugat selama persidangan tidak membantah bahkan mengakui almarhumah SAUDARI PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT adalah saudara kandung atau kakak kandung Tergugat yang merupakan juga ahli waris dan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat sehingga tidak ada terputusnya hubungan hukum antara Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat untuk mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak cacat hukum dan haruslah diterima dan eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

I. Gugatan Abscuur Lible

A. Gugatan Kabur, tidak didalilkan/jelaskan dalam posita apakah ayah dan Ibu Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup.

Bahwa telah jelas dan nyata Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat apabila saat ini masih hidup umurnya kurang lebih 85 tahun dan juga apabila ibunya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup umurnya juga kurang

Hlm.21 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 80 an tahun adalah tidak mungkin apabila ayah dan ibu Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup, dan apabila ayah dan ibu Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup pasti masuk sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga secara yuridis ahli waris dari almarhum AYAH PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT adalah Para Penggugat dengan Tergugat, dan mengenai siapa nama ayah kandung Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat beserta ibunya bukan hal yang prinsip dalam pengajuan gugatan waris karena obyek yang digugat adalah harta waris peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , sehingga gugatan Para Penggugat tidak kabur atau obscuur libel sebagaimana eksepsi Tergugat pada angka romawi II huruf A dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

B. Gugatan kabur, karena obyek gugatan yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris berjumlah 3 bidang, namun yang dimintakan untuk dibagi berjumlah 2 bidang.

Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan Gugatan kabur, karena obyek gugatan yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris berjumlah 3 bidang, namun yang dimintakan untuk dibagi berjumlah 2 bidang adalah eksepsi yang tidak berdasar, Tergugat mencoba memanipulatif gugatan Para Penggugat dengan menyebutkan gugatan para penggugat menetapkan 3 bidang harta waris namun meminta dibagi waris hanya 2 bidang adalah tidak benar Para Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan harta peninggalan Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat sebagaimana Petitum Para Penggugat pada poin angka 2 dan meminta dibagi rata sebagaimana petitum para Penggugat pada poin angka 6,7 dan 8, sehingga ada kesesuaian obyek gugatan dalam permintaan penetapan harta waris dengan pembagian harta waris peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat sehingga gugatan para penggugat tidak kabur sebagaimana eksepsi Tergugat.

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak kabur/obscur libels maka layak dan patut eksepsi Tergugat untuk ditolak;

C. Gugatan Kabur karena identitas obyek gugatan 8.2 tidak jelas.

Bahwa gugatan para Penggugat telah menyebutkan secara jelas obyek sengketa harta waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat

Hlm.22 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan Para Penggugat pada posita angka 8.2 yang menyebutkan tanah dengan luas 704 m², dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXXXXXXXX , surat ukur No.XXXXXXXXXXX tanggal 13 November 1982, yang dahulu masih Sertipikat Induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan berdiri 2 (dua) unit rumah beserta pekarangan belakang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara : Jalan Industri.
- > Sebelah Selatan : Jalan Sukorejo.
- > Sebelah Barat : Ibu PONIAH.
- > Sebelah Timur : Tanah Bapak KARDJO.

Dan didalam gugatan *aquo* para penggugat telah menyebutkan secara jelas dahulu masih Sertipikat Induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan berdiri 2 (dua) unit rumah beserta pekarangan belakang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas tersebut diatas, Tergugat tidak menyebutkan secara terperinci kapan peralihan hak seluas 80 M² dan masih perlu pembuktian dan apabila terjadi peralihan hak Para Penggugat tidak memperlmasalahkan atas peralihan *aquo*, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai identitas obyek gugat 8.2 tidak jelas serta sudah memasuki pokok perkara, maka secara yuridis haruslah ditolak.

D. Gugatan Kabur karena identitas obyek gugatan 8.3 tidak jelas.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 834 BW atau KUHPerdara menyebutkan : "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi menurut peraturan yang termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan

Hlm.23 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang milik "Bahwa sebagaimana pasal tersebut telah jelas ditegaskan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Bahwa Tergugat dengan akal liciknya telah membalik nama obyek harta waris yang sekarang ditempati oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan dari para penggugat dan hal ini akan Para Penggugat laporkan ke Kepolisian atas dugaan penggelapan harta waris yang diduga dilakukan oleh Tergugat mengingat Tergugat sebagai Lurah dan Penerima kuasa insidental dalam hal ini anak kandungnya sendiri yang bernama Carik sebagai Carik, dengan leluasa menyimpan semua surat-surat harta peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat termasuk dengan leluasa membalik nama harta waris yang ditempati oleh Tergugat menjadi atas nama Tergugat.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan secara jelas batas-batas obyek harta waris yang ditempati oleh Tergugat, tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat (**belum dibagi**) terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dibagi rata kepada Para Penggugat dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
- > Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
- > Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
- > Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.

Bahwa Tergugat juga tidak menyangkal maupun menyanggah atas tempat tinggal yang ditempati adalah termasuk harta waris peninggalan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat . Bahwa eksepsi Tergugat pada huruf D angka 2 mengenai batas-batas obyek sengketa tidak akan berubah mengingat batas-batas tersebut adalah sebuah jalan dan masjid sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

E. Gugatan Kabur, karena salah obyek/error in obyek to.

Bahwa Tergugat tidak paham atas obyek gugatan 8.1 sebelum tertulis atas

Hlm.24 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXXXXXXXX (penggugat V) XXXXXXXXXXXX (Tergugat), XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) lebih tepatnya SHM No.XXXXXXXXXXXX, Sidoarjo, Jawa Timur adalah tertulis atas nama AYAH PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT dengan sertifikat induk No.XXXXXXXXXXXX dan kemudian dipecah atas nama 4 orang tersebut sehingga asal usul SHM No.XXXXXXXXXXXX adalah harta waris milik almarhum AYAH PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT dalam hal ini SHM No.XXXXXXXXXXXX,

Bahwa Eksepi Tergugat salah obyek adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

- F. Gugatan Kabur karena tidak ada permintaan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat. Bahwa tentu saja Para Penggugat tidak meminta Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat karena Saudari Penggugat 5 dan Tergugat bukanlah anak kandung dari almarhum AYAH PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT. Bahwa yang benar adalah almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai anak kandung dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat bukan berarti tidak adanya permintaan untuk menetapkan almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat maupun ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat, hal ini terbukti adanya Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No.XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat, sehingga ex officio Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat yang merupakan anak kandung ke dua dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat, dan Tergugat selama persidangan tidak membantah bahkan mengakui almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah saudara kandung lebih tepatnya kakak kandung Tergugat yang merupakan juga ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat

Hlm.25 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada terputusnya hubungan hukum antara Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat untuk mendapatkan bagian waris dari harta waris yang ditinggalkan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak cacat hukum dan haruslah diterima dan eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

II. Gugatan Kurang Pihak Plurium Litis Consortium.

Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Para Penggugat kurang pihak Pihak Plurium Litis Consortium karena tidak menarik saudara Suwarno sebagai para pihak dalam perkara ini, Bahwa secara hukum para penggugat berhak mengajukan siapa saja yang masuk dalam gugatan perkara ini termasuk Suwarno tidak ada kepentingan hukum dalam gugatan para penggugat terlepas dalil Tergugat yang menyebutkan Suwarno telah membeli sebagian seluas 80 m² sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, dan para penggugat tidak mempermasalahkan atas tanah yang telah dibeli oleh saudara Suwarno;

Bahwa saudara Suwarno hanya membeli sebagian tanah tersebut dan pada waktu itu yang menjual adalah almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat sendiri dan istrinya Ibu Penggugat 5 dan Tergugat sehingga secara yuridis tanah yang dibeli oleh saudara Suwarno sudah tidak termasuk harta waris peninggalan Bapak Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan ibu Mar,ah, dan Tergugat tahu akan hal itu dan mencoba mengkaburkan fakta hukum yang telah terjadi, maka eksepsi Tergugat yang mendalilkan kurang pihak Plurium Litis Consortium layak dan patut untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalam Replik ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya baik dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam Replik ini;
3. Bahwa dalil Tergugat pada angka 1 halaman 7 menyebutkan Para

Hlm.26 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Penggugat disebutkan tidak benar namun aneh Tergugat tidak menyebutkan yang benar yang mana sehingga menurut Para Penggugat Tergugat bingung untuk menyebutkan yang benar itu yang mana sehingga dalil Tergugat *aquo* tidak beralasan menurut hukum atau lebih tepatnya dalil yang mengada-ada;

4. Bahwa dalil Tergugat pada angka 2.3 dalam jawabannya adalah dalil yang mengada-ada terlebih Tergugat berusaha menghilangkan salah satu ahli waris almarhum Saudari Penggugat 5 dan Tergugat yang merupakan kakak kandung Tergugat dari orangtua almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat, dengan tidak membenarkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah anak perempuan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat adalah dalil yang sangat menyesatkan sebagaimana dalam jawaban Tergugat *aquo*, dan tidak ada kalimat maupun dalil Para Penggugat yang tidak mengakui Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli warisnya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat terlebih didalam petitum Para Penggugat;
5. Bahwa dalil Tergugat pada angka 3, Tergugat tidak paham akan posita Para Penggugat pada angka 6 gugatan Para Penggugat telah disebutkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagaimana adanya Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022 bukan ahli waris dari almarhumah Anak I Penggugat I dan keliru juga apabila Penggugat V juga sebagai ahli waris dari almarhumah Anak I Penggugat I mengingat dalil Tergugat tidak menyebut secara spesifik siapa saja ahli waris dari almarhumah Anak I Penggugat I namun menyebut Para Penggugat yang notabene adalah Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembagian harta waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat bukan harta waris dari almarhumah Anak I Penggugat I sehingga secara yuridis adalah benar apabila Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris dari Almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat Bin Ayah Penggugat 5

Hlm.27 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



dan Tergugat dan adalah keliru apabila Tergugat mendalilkan Para Penggugat

kekacauan hukum hal ini sudah diatur dalam pasal 227 HIR ay at (1), terlebih di dalam bukunya Hukum Acara Perdata M Yahya Harahap halaman 341 menyebutkan : "Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam sengketa Hak Milik atas benda tidak bergerak yang meliputi: hanya terbatas objek barang yang diperkarakan dan tidak boleh melebihi barang tersebut";

18. Bahwa dalil Tergugat pada angka 5.2 halaman 9, Para Penggugat membantah karena selama ini Tergugat paling banyak menguasai harta waris Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan masih ada nama Tergugat dalam SHM aquo, sehingga wajar apabila Para Penggugat khawatir objek gugatan rumah yang ditempati oleh Tergugat akan dipindahtangankan kepada pihak lain mengingat rumah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang asalnya dari harta waris almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat telah dibalik nama sepihak atas nama Tergugat tanpa persetujuan para ahli waris lainnya;
19. Bahwa putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah mempunyai landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan terlalu premature apabila Tergugat mendalilkan gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan terlebih dengan mendalilkan identitas objek gugatan tidak jelas atau kabur tanpa menyebutkan yang mana yang tidak jelas, Serna No.3 tahun 2000 hanya memberi batasan atau petunjuk namun tidak melarang hakim untuk memberikan putusan serta merta, sehingga secara yuridis petitum gugatan Para Penggugat pada angka 14 layak dan pa tut untuk dikabulkan;
20. Bahwa dalil Tergugat pada angka 6 huruf B yang mendalilkan perkara nomor XXXXXXXXXXXX ,namun gugatan tersebut telah dicabut dan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah dalil yang menyesatkan dan manipulatif serta Tergugat tidak paham, gugatan

Hlm.28 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Penggugat perkara XXXXXXXXXXXX memang telah dicabut oleh Para Penguat sebelum pokok perkara diperiksa artinya secara yuridis gugatan aquo BUKAN dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalil Tergugat, gugatan yang tidak dapat diterima apabila sudah memeriksa pokok perkara serta bukti dan saksi, sedangkan gugatan Para Penguat dahulu belum memeriksa pokok perkara bahkan mediasipun belum dijalani, aneh apabila Tergugat mendalilkan gugatan Penguat dahulu tidak dapat diterima sungguh sangat memutarbalikkan fakta;

21. Bahwa dwangsom atau membayar uang paksa yang diajukan oleh Para Penguat dalam petitumnya adalah mempunyai landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 606 a Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvoordering (RV) sehingga secara yuridis dwangsom yang diajukan oleh Para Penguat dalam petitumnya layak dan patut untuk dikabulkan, terlebih selama berpuluh tahun lamanya Tergugat menguasai harta waris almarhum AYAH PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT secara sepihak;

22. Bahwa telah jelas dan nyata posita Para Penguat pada angka 17 karena selama ini Tergugat yang menguasai harta waris almarhum Ayah Penguat 5 dan Tergugat , sehingga membuat Para Penguat mencari keadilan di Pengadilan Agama Sidoarjo agar membagi harta waris secara adil bukan dikuasai sepihak oleh Tergugat bukan tentang siapa yang kalah yang harus membayar biaya perkara,

Maka berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, Maka dengan ini Para Penguat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Hlm.29 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya;

Dalam Eksepsi

Hlm.30 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penggugat I sampai Penggugat IV tidak memiliki legal standing;
1. Bahwa, Replik dari Para Tergugat tidak dapat menutup adanya cacat formil dalam penyusunan surat gugatan Para Penggugat, sebab faktanya petitum gugatan yang disampaikan Para Penggugat mulai angka 1 sampai dengan angka 15 tidak ada satupun permintaan dari Para Penggugat untuk menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat, sedangkan Hakim terikat pada azas hukum Ultra Petita;
2. Bahwa, adanya penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0202/Pdt.P/2022/PA.Sda, tgl.31 Maret 2022 yang dalam penetapan tersebut sama sekali tidak ada amar yang menetapkan bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat tidak cukup memberikan legal standing bagi Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat (*Ingat gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat, bukan gugatan pembagian* ditetapkan sebaqai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dalam petitum quqatannya maka terputuslah hubungan hukum antara Penquqat I sampai dengan Penquqat IV dengan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan oleh karenanya maka menjadi jelas bahwa Penquqat I sampai dengan Penquqat IV tidak memiliki Legal Standing dalam menqaiukan quqatan pemaqian harta waris almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat .

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pengadilan Agama adalah peradilan perdata yang bersifat formil, sehingga para pihak dan majelis Hakim juga wajib bersikap formil, oleh karenanya surat quqatan yang mengandung cacat formil yang tidak menguraikan adanya hubungan hukum sehingga tidak dapat difahami bahwa Para Penggugat memiliki legal standing seperti surat gugatan Para Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.sebagaimana dimaksud "*Pedoman Hakim dalam penanganan beberapa permasalahan acara perdata Peradilan Agama dalam Tanya jawab yang disusun oleh Drs.H.Wildan Suyuti,S.H. yang diterbitkan oleh Puslitbang Diktat Mahkamah Agung tahun 2001 pada*

Hlm.31 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 304. Yang menyatakan bahwa Surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan N.O. atau tidak diterima, karena surat gugatan harus dibuat dengan teliti dan benar”

I. Gugatan Abscur Libe

A. Gugatan Kabur, tidak didalilkan / dijelaskan dalam posita apakah ayah dan Ibu Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup?

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan perdata yang bersifat formil, semua pihak dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpedoman pada surat Gugatan, sementara surat gugatan yang disusun oleh Para Penggugat tidak lengkap, tidak menguraikan siapa nama ayah dan ibunya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan apakah sudah meninggal atau masih hidup?, padahal dalam sengketa waris hal tersebut merupakan hal yang sangat penting sebab jika ayah dan ibu dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih ada maka mereka berhak mendapat bagian harta waris dari anaknya,

Majelis Hakim Yang Mulia.

Tidak bisa suatu gugatan perdata yang menekankan pada kebenaran formil hanya didasarkan pada asumsi bahwa jika anaknya sudah meninggal maka orang tuanya yang usianya lebih tua dipastikan sudah meninggal sehingga tidak perlu diuraikan dalam surat gugatan, Penjelasan Para Penggugat dalam Repliknya dinyatakan tidak diterima, sebagaimana dimaksud “Pedoman Hakim dalam penanganan beberapa permasalahan acara perdata Peradilan Agama dalam Tanya jawab yang disusun oleh Drs.H.Wildan Suyuti,S.H. yang diterbitkan oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung tahun 2001 pada angka 304. Yang menyatakan bahwa Surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan N.O. atau tidak diterima, karena surat gugatan harus dibuat dengan teliti dan benar”

B. Gugatan Kabur, karena Obyek gugatan yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris berjumlah 3 bidang, namun yang dimintakan untuk dibagi berjumlah 2 bidang.

Hlm.32 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil Replik Para Penggugat tidak dapat menutup keaburan atas surat gugatannya, sebab faktanya sekali lagi mohon diperhatikan baik - baik isi surat gugatan para penggugat, yaitu :

1. Bahwa, pada Petitum gugatan angka 2 Para Penggugat minta kepada majelis hakim agar harta sebagaimana tersebut pada poin 8 : **8.1.8.2.8.3.** (jumlahnya tiga) untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
2. Bahwa, sedangkan obyek gugatan yang dimintakan untuk dibagi waris kepada Para Penggugat hanya terdiri dua bidang sebagaimana dimaksud petitum gugatan pada angka 7 dan angka 8;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa ketidak sesuaian atas obyek gugatan dalam permintaan penetapan harta waris dengan permintaan pembagian harta waris sebagaimana terurai diatas menjadikan gugatan para penggugat ini kabur dan dapat mengacaukan pemeriksaan perkara ini bahkan berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum faroid, ditambah lagi dalil Replik Para Penggugat dalam hal ini justru menambah keaburan karena dalam Replik nya Para Penggugat meminta agar Obyek gugatan **dibagi Rata**, hal ini tidak sesuai dengan qaidah hukum Faroid oleh karenanya demi tegaknya hukum maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

C. Gugatan Kabur, Karena Identitas Obyek gugatan 8.2. tidak jelas.

Bahwa, dalil Replik Para Penggugat justru memberikan pengakuan bahwa benar apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat atas Obyek gugatan 8.2 adalah kabur, Para Penggugat telah mengakui bahwa ada peralihan hak atas tanah seluas 80.M2, jika yang diajukan gugatan adalah seluas 704.M2 maka gugatan ini haruslah melibatkan pihak ke tiga yang telah membeli tanah seluas 80.M2.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka menjadi jelas bahwa telah terjadi keaburan atas obyek gugatan, sehingga jika gugatan ini dipaksakan maka akan terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, oleh

Hlm.33 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kekaburan atas gugatan semacam ini merupakan cacat formilnya sebuah gugatan perdata yang harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

D. Gugatan Kabur, Karena Identitas Obyek gugatan 8.3. tidak jelas.

Bahwa, dalil Replik Para Penggugat tidak dapat menutupi kekaburan atas Obyek gugatan 8.3. Para Penggugat tidak dapat menguraikan alas hak atas Obyek gugatan 8.3. bahkan pasal yang dikutip oleh Para Penggugat tidak nyambung dan tidak ada relevansinya dalam gugatan Waris di Pengadilan Agama yang menggunakan hukum materiil Kompilasi Hukum Islam, sekali lagi eksepsi ini tidak terkait dengan pokok perkara tapi masih terkait dengan formil gugatan yang cacat karena tidak menyebutkan Obyek gugatan secara lengkap dalam surat gugatan yang menurut hukum acara perdata harus dinyatakan gugatan tidak diterima.

E. Gugatan Kabur, Karena salah Obyek / Error in Obyek to

1. Bahwa, dalil Replik Para Penggugat justru menunjukkan bahwa benar eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur, karena dinyatakan sendiri obyek gugatan adalah tanah sertifikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , bukan tanah sertifikat yang tertulis atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , namun inti gugatan adalah pembagian harta waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat .
2. Bahwa, Para Penggugat menguraikan asal usul tanah setelah Tergugat mengajukan eksepsi, inilah yang disebut gugatan kabur, meskipun uraian Replik Para Penggugat tidak dapat menafikan ketentuan pasal 1886 BW.

F. Bahwa, selama SHM atas nama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX tersebut masih berlaku, maka haruslah dianggap bahwa pemilik dari Obyek tersebut adalah nama nama yang tercantum dalam SHM tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat yang pada intinya pembagian harta waris Ayah Penggugat 5 dan Tergugat benar benar tidak nyambung / Error In Obyek, karenanya

Hlm.34 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak. Gugatan Kabur, karena Tidak ada permintaan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat .

Bahwa, dalil Replik Para Penggugat dalam hal ini makin “ngaco” disatu sisi Para Penggugat menyatakan bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat bukan anak kandung dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat namun disisi lain Para Penggugat Menyatakan bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat anak kandung dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , oleh karenanya Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat dan tetap mempertahankan dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini yang pada intinya gugatan Para Penggugat adalah kabur dan cacat formil karena tidak ada permintaan dalam petitum untuk menetapkan almarhum Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , padahal Para Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa obyek yang digugat adalah harta peninggalan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat bukan harta peninggalan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat .

Bahwa, penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0202/Pdt.P/2022/PA.Sda, tgl.31 Maret 2022 yang dalam penetapan tersebut sama sekali tidak ada amar yang menetapkan bahwa NUR HAYATI sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , PAW tersebut hanya menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sebagai ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat , sehingga menjadi sangat jelas bahwa ada keterputusan hubungan hukum bagi Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk menerima bagian waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat selama tidak ada penetapan bahwa SAUDARI PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat .

II. Gugatan Kurang Pihak *Plurium Listis Consortium*

Bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berdasarkan surat gugatan yang disusun sendiri oleh para penggugat, yang dalam hal ini Para Penggugat telah mendalilkan dan bahkan dalam Repliknya telah mengakui bahwa ada sebagian tanah (80.M2) yang sudah dijual kepada Suwarno ,

Hlm.35 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan obyek yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat adalah tanah yang masih utuh luasnya yaitu seluas 704.M2, sehingga seharusnya pihak ke tiga yang menguasai sebagian obyek yaitu seluas 80.M2 haruslah ditarik dalam perkara ini, lain hal nya jika obyek gugatan yang diajukan dalam gugatan ini adalah seluas 624M2 maka menjadi tidak penting untuk menarik pihak Suwarno dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Begitu banyaknya cacat formil dalam surat gugatan ini, maka demi untuk tegaknya hukum maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. atas hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban dan Duplik ini, dan oleh karenanya maka seluruh dalil dalil Duplik Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang disini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Duplik Tergugat dalam Pokok Perkara ini sepanjang hal hal tersebut ada relevansinya, namun demikian Tergugat ingin menyampaikan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat .kecuali atas hal hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini.
2. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 dengan ini Tergugat ingin menanggapi Bahwa, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat bukan anak kandung dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat (Mohon cermati dalil Raplik Para Penggugat pada halaman 5 huruf F . pada alinea pertama ielas Para Penggugat sendiri yang menyatakan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat bukan anak kandung dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat). oleh karenanya Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat semula.
3. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 5 dan angka 6 , Tergugat ingin menanggapi bahwa, Para Penggugat sendiri yang menguraikan bahwa Mauloinawati telah meninggal dunia seharusnya selanjutnya diuraikan siapa ahli waris dari Anak I Penggugat I , kalau menerangkan yang meninggal dunia adalah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat maka diuraikan lebih lanjut siapa ahli waris Saudari

Hlm.36 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 5 dan Tergugat, tetapi faktanya Para Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan kematian Mauliniawati namun menyebutkan sebagai ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat tentu hal ini tidak nyambung, oleh karenanya maka menjadi jelas bahwa Para Penggugat minim pengetahuan tentang hukum waris islam, dalam qaidah pembagian waris islam jika ada ahli waris yang sudah meninggal maka harus dilakukan pembagian secara bertahap, siapa ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat dan siapa ahli waris dari Anak I Penggugat I harus dilakukan secara bertahap

4. Bahwa, atas dalil Replik para penggugat pada angka 7, dengan ini Tergugat tetap mempertahankannya, bahwa Obyek gugatan adalah salah, dan kesalahan tersebut telah panjang lebar diuraikan oleh Tergugat dalam Jawaban baik pada bagian eksepsi maupun pada pokok perkara. Dan tidak ada salahnya merangkai jawaban dalam eksepsi kedalam pokok perkara sepanjang hal hal tersebut ada relevansinya;
5. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar .silahkan diajukan pembuktian pada tahap pembuktian nanti.
6. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 9 sampai dengan angka 15, dengan ini Tergugat menolak dan tetap mempertahankan dalil dan bahkan ada hasil sewa atas obyek gugatan tersebut selama ini dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Para penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materiil adalah tidak benar, dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan angka 11 menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya demi tegaknya hukum maka petitum tersebut harus ditolak.

6.2. Bahwa, karena telah nyata tidak adanya kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat bahkan justru Para Penggugatlah yang menerima keuntungan dari obyek gugatan, maka dalil gugatan yang menyatakan para penggugat menderita kerugian

Hlm.37 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



immaterial menjadi mengada-ada dan jauh dari kebenaran, oleh karenanya tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud petitum gugatan pada angka 12 menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya atas tuntutan tersebut haruslah ditolak.

6.3. Bahwa, perhitungan kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan oleh para penggugat tersebut tidak benar dan tidak didasarkan para argumentasi yang logis, dari mana munculnya nominal tersebut?, oleh karenanya tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial tersebut haruslah ditolak.

6.4. Bahwa, perkara ini adalah sengketa pembagian waris, selama belum ada keputusan hukum tetap tentang pembagian harta waris dan putusan yang menetapkan berapa jumlah hak masing-masing ahli waris juga siapa berhak atas harta yang mana maka para pihak tidak dapat dituntut ganti rugi.

7. Bahwa, atas dalil Replik para penggugat pada angka 16 dengan ini Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut , bahwa memang ada kekeliruan dalam penomoran jawaban, tetapi substansi dari jawaban sangat mudah difahami .karena setiap poin jawaban ditujukan pada poin poin surat gugatan yang jelas dan tegas disebutkan dalam jawaban Tergugat, sehingga siapapun yang membaca surat jawaban Tergugat akan sangat mudah memahaminya, kecuali bagi orang yang memang pengetahuan hukumnya minim.

8. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 17, Tergugat tetap menyatakan menolak peletakan sita jaminan, karena masih adanya kekaburan atas obyek gugatan, meskipun Para penggugat ngotot menyatakan tidak kabur.

Majelis Hakim yang Mulia,dalam gugatan disebutkan bahwa yang digugat adalah tanah seluas 704 M2 kemudian dalam repliknya para Penggugat mengakui sendiri diantara tanah seluas 704 M2

Hlm.38 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



tersebut telah dijual kepada pihak lain seluas 80. M2, dengan demikian logikanya obyek gugatan hanya tinggal 624.M2 dan faktanya permohonan sita diminta oleh Para penggugat atas tanah seluas 704. M2, sehingga menjadi jelas bahwa jika hal tersebut dikabulkan maka pengadilan akan melakukan kesalahan sebab tanah seluas 80M2 yang diakui oleh Para Penggugat sudah dijual kepada pihak lain ikut diletakkan sita jaminan tanpa melibatkan pihak ketiga selaku pemilik tanah seluas 80.M2 tersebut dalam perkara ini.

9. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 18 Tergugat dengan tegas menolak, sebab keawatiran tersebut adalah hal yang mengada ada, karena tanah tersebut saat ini ada dalam penguasaan Para Penggugat dan alas hak dari obyek gugatan juga diantaranya atas nama Para Penggugat.
10. Bahwa, atas dalil Replik Para Penggugat pada angka 19 dan angka 20, dengan ini Tergugat menyatakan menolak dan tetap pada dalil jawaban semula
11. Bahwa, atas dalil Replik pada angka 21 dan angka 22 dengan ini Tergugat menyatakan menolak dan tetap mempertahankan dalil jawaban Tergugat semula.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan penghormatan yang setinggi tingginya bersama ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hlm.39 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat I Nomor [REDACTED] bermaterai, cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED] bermaterai, cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED] bermaterai, cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Nova Apriyanti Nomor [REDACTED] bermaterai, cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED] bermaterai, cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Krismanto Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , Nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh

Hlm.40 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-9);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Penggugat 5 dan Tergugat , Nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 06 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saudari Penggugat 5 dan Tergugat , Nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak I Penggugat I , Nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo bermaterai, cocok dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Surat Kronologi Pernikahan atas nama Penggugat I dengan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat Nomor B-XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bermaterai, cocok dengan aslinya P-13);
14. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat XXXXXXXXXXXX , tanggal 20 Januari 2022, bermeterai cocok dengan aslinya (P-14);
15. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXXXX , 31 Maret 2022 bermaterai, cocok dengan aslinya (P-15);
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Nopember 1982 atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , bermaterai cukup, tidak ada aslinya (P-16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. 00040/sukorejo/2014 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (P-17)

Hlm.41 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 14 September 2022, bermaterai cocok dengan aslinya (P-18);
19. Fotokopi foto tanah dan bangunan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX , bermaterai, cocok dengan aslinya (P-19);
20. Foto Rumah yang ditempati oleh Tergugat, bermaterai, tidak sertifikat (P-20);
21. Berita Umum dari Koran Memorandum tanggal 9 Desember 2022 (P-21);
22. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Desember 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX , bermaterai cocok dengan aslinya (P-22);
23. Foto rumah, bermaterai cocok dengan aslinya (P-23);
24. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 5 April 2022 atas Nama XXXXXXXXXXXX bermaterai cocok dengan aslinya (P-24);

Bahwa Terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan bukti SHM No XXXXXXXXXXXX atas nama 4 orang, XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , Agus, dan XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh Agus (dikontrakkan) belum dibagi hasilnya diambil Agus karena jatahnya Agus;

Bahwa Tergugat membantah P-14 karena tidak pernah ada;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dimuka sidang sebagai berikut ;

Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi mantan Kepala Desa Sukorejo dari tahun 2007 ;

Hlm.42 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua XXXXXXXXXXXX ayahnya bernama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan ibunya bernama Ibu Penggugat 5 dan Tergugat , keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Penggugat 5 dan Tergugat meninggal pada tahun 1987 karena sakit, sedangkan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat meninggal pada tahun 1990 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Mukji, 2. Saudari Penggugat 5 dan Tergugat , 3 XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Ayah Penggugat 5 dan Tergugat yang bernama Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia tahun 1992 karena sakit, dan meninggalkan suami bernama Penggugat I , serta anak yang bernama XXXXXXXXXXXX , laki-laki, XXXXXXXXXXXX , perempuan, Nova Apriliyanti perempuan;
- Bahwa ketika Ayah Penggugat 5 dan Tergugat meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan yaitu tanah dan bangunan di Rt, 008/Rw 03, yaitu rumah awal dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat yang ditempat XXXXXXXXXXXX terletak di Desa Sukorejo dengan batas-batas sebelah utara Jl Industri, Selatan Jl Desa Sukorejo, barat Jalan Desa Sukorejo / SD Sukorejo, dan Timur Masjid Nur Hidayah;
- Bahwa di Rt. 008/Rw 03 ada 8 rumah berdiri ytiu 1. Rumah Udin, 2. Rumah Purnomo, 3. Subar, 4. Rumah Muni, 5. Rumah Lamri, 6. Rumah XXXXXXXXXXXX , 7. Rumah Heri (putra XXXXXXXXXXXX), 8. Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu status rumah yang berdiri yang ditempati 7 orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX menempati rumah tersebut sejak kecil, karena dulu waktu masih hidup orang tuanya XXXXXXXXXXXX tinggal bersama orang tuanya ;

Hlm.43 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui ketika Ayah Penggugat 5 dan Tergugat meninggal dunia mempunyai harta berupa tanah dan bangunan di Rt. 007/Rw.02, yang ditempati XXXXXXXXXXXX dan ada juga yang ditempati Saudari Penggugat 5 dan Tergugat yang sekarang ditempati XXXXXXXXXXXX (anak Saudari Penggugat 5 dan Tergugat);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tanah yang dijual oleh Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ketika ia masih hidup yang dibeli oleh Purnomo;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pak Shaleh (ketua PBD) bahwa tanah yang sebagian telah dijual oleh Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ketika ia masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di Rt.007/Rw. 02 sudah dibagi ke XXXXXXXXXXXX dan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat, sedangkan tanah dan rumah di Rt. 008/Rw 02 belum dibagi, namun yang menempati adalah XXXXXXXXXXXX sejak dulu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan di Rt. 007/Rw 02 sertifikat masih satu induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat;
 - Bahwa sertifikat Nomor 68 dan sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX adalah dijadikan satu;
 - Bahwa tanah di Rt. 007/Rw. 02 luas /lebar 10 m panjang 100 m, sedangkan tanah dibelakang jalan Industri sudah dijual oleh Ayah Penggugat 5 dan Tergugat yang sekarang dijadikan pabrik Cele;
- Bahwa Terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan bukti SHM No XXXXXXXXXXXX atas nama 4 orang, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Agus, dan XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh Agus (dikontrakkan) belum dibagi hasilnya diambil Agus karena jatahnya Agus;
- Bahwa Tergugat membantah P-14 karena tidak pernah ada;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam perkerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hlm.44 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mantan ketua PBD tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal Penggugat I , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , Nova Apriliyanti, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan isterinya bernama Ibu Penggugat 5 dan Tergugat keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat punya anak 3 orang yang bernama XXXXXXXXXXXX , Saudari Penggugat 5 dan Tergugat dan XXXXXXXXXXXX , sedangkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa pada saat meninggalnya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah di Rt. 008/Rw. 02 yaitu 15 x 100 m dulu ditempati Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat dan XXXXXXXXXXXX , seterusnya yang tinggal dirumah tersebut adalah XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan bangunan diberikan ke XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ada juga tanah dan bangunan di Rt. 007/Rw. 02 luasnya kira-kira 10 x 100 m yang dibelakang sudah dijual yang menjual adalah Ayah Penggugat 5 dan Tergugat yang membeli adalah Pak Suwarno, kemudian pak Suwarno menjual ke orang lain untuk pabrik Lele;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut sebelah timiur XXXXXXXXXXXX , sebelah barat Agus yang ditempati Agus dikontrakkan;
- Bahwa foto rumah (bukti P-22) di Rt. 008/Rw.02 adalah rumah Pak XXXXXXXXXXXX , dengan berbatas sebelah utara Industri, selatan jl Raya, Timur mesjid Nur Hidayah, Barat SDN;
- Bahwa saksi mengetahui dibelakang rumah pak XXXXXXXXXXXX ada banyak rumah tapi saksi tidak tahu siapa mereka, ada Pak Pur;

Hlm.45 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED], bermaterai, cocok dengan aslinya (T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor [REDACTED], bermaterai, cocok dengan aslinya (T-2);

Bahwa Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa untuk mencocokkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi tempat obyek sengketa berada yaitu di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dan di lokasi obyek sengketa Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dua bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan luas 624 m² yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX Desa Sukorejo, atas nama : XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , dengan batas-batas:

- Utara : Bangunan pabrik lele;
- Selatan : Jalan Desa Sukorejo;
- Timur : Rumah Bapak Arif, Bapak Agus Maksum;
- Barat : Rumah Bapak Supiarto;

2. Dua bangunan rumah yang terletak di RT 07 RW 02 dikuasai dan ditempati oleh XXXXXXXXXX (sebelah kiri/timur) dan dikuasai oleh XXXXXXXXXX (sebelah kanan/barat);

3. Sembilan bangunan rumah yang terletak di RT 08 RW 02 di atas tanah dengan Panjang sekitar 125 m² dan lebar sekitar 14 m², dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Industri Desa Sukorejo;
- Selatan : Jalan Desa Sukorejo;

Hlm.46 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Masjid Nur Hidayah dan Rumah Bpk H. Khoiri;
- Barat : Jalan Desa Sukorejo;

4. Berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat, tanah di RT 08 RW 02 tersebut sudah bersertipikat atas nama XXXXXXXXXXXX, namun baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menunjukkan sertipikat tersebut;

5. Dari arah selatan, bangunan-bangunan yang terletak di RT 08 RW 02, dikuasai dan ditempati oleh:

- 5.1. Bpk. XXXXXXXXXXXX ;
- 5.2. Istri Bpk. Umar;
- 5.3. Bpk. Purnomo;
- 5.4. Bpk. Subari;
- 5.5. Bu Mamik;
- 5.6. Bu Jamaatin / Bpk. Lauri;
- 5.7. Bu XXXXXXXXXXXX ;
- 5.8. Bu Anak I Penggugat I / Ferry;
- 5.9. Bpk. XXXXXXXXXXXX / Sdri. Putri;

6. Rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Bpk XXXXXXXXXXXX adalah rumah induk yang dulu ditempati oleh Bpk. Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;

7. Umar adalah anak Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat dengan suami yang pertama bernama Bpk. Sumo;

8. Bpk. Ayah Penggugat 5 dan Tergugat adalah suami kedua Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;

9. Purnomo, Mamik, dan Jamaatin adalah anak Bpk Umar;

10. Menurut keterangan isterinya Bpk Umar, tanah yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati istrinya Bpk Umar adalah pemberian dari Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ketika Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup;

11. Tanah yang dikuasai Bpk Subari, dulunya dibeli dari Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat pada tahun 1990, dan menurut keterangan anaknya Bpk Subari yang saat ini menempati rumah tersebut, tanah tersebut sudah bersertipikat;

Hlm.47 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Anak I Penggugat I /Ferry adalah anaknya XXXXXXXXXXXX ;
13. Rumah Bu Mamik dibangun pada tahun 2008, rumah Bu Jamaatin dibangun pada tahun 2012 dan rumah Bu XXXXXXXXXXXX dibangun pada tahun 2015, dan menurut mereka tanah yang di atasnya berdiri rumah mereka adalah tanah hibah dari Bapak XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 12 April 2023 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini telah ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tertanggal 31 Oktober 2022 dan berubahannya tertanggal 11 Januari 2023 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum mulai angka 1 sampai dengan angka 15 tidak ada satupun permintaan dari para Penggugat untuk menetapkan Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan atau sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscur Libel, dalam surat gugatan mulai posita 1 sampai poita angka 15 tidak dijelaskan tentang ; Apakah ayah kandung dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat bernama Musdram masih hidup atau sudah meninggal. Siapakah nama ibu kandung Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , dan apakah masih hidup atau sudah meninggal.
3. Gugatan kurang pihak Plurium Litis Consortium;

Hlm.48 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat angka romawi I dan bukan berarti tidak adanya permintaan untuk menetapkan almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat maupun ahli waris dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat hal ini terbukti adanya Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022 Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sehingga ex officio Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat yang merupakan anak kandung ke dua dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ; dan Tergugat selama persidangan tidak membantah bahkan mengakui almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah saudara kandung atau kakak kandung Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat '
2. Bahwa jelas almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat apabila saat ini masih hidup umurnya kurang lebih 85 tahun dan juga apabila ibunya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup umurnya juga kurang lebih 80 an tahun adalah tidak mungkin apabila ayah dan ibu Ayah Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup;
3. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugat kurang pihak Plurium Litis Consortium karena tidak menarik saudara Suwarno sebagai para pihak dalam perkara ini, bahwa secara hukum para Penggugat berhak mengajukan siapa saja yang masuk dalam gugatan perkara ini termasuk Suwarno tidak ada kepentingan hukum dalam gugatan para Penggugat terlepas dari Tergugat yang menyebutkan Suwarno telah membeli sebagian seluas 80 m2

Hlm.49 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, dan para Penggugat tidak mempermasalahkan atas tanah yang telah dibeli oleh saudara Suwarno; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk kedalam pokok perkara, oleh karenanya harus dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara; hal ini sesuai dengan pasal 136 HIR eksepsi kompetensi diputus bersama-sama pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah menguasai kepada kuasa hukumnya Zaenal Fandi, SH, MH, Agus Prijono, SH, Fajar Isro' Mualimah, SH, dan Muhammad Budi Arifin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah menguasai kepada kuasa Insidentil yang bernama Putri Ambeg Isnani, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Nopember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat, Tergugat, didampingi kuasa masing-masing hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat hadir pada saat pemeriksaan ditempat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm.50 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat, dan Tergugat, untuk menempuh mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Imam Safi'i, SH, MH., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 21 Desember 2022, pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, padahal telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, namun Turut Tergugat telah hadir pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 butir b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sengketa waris bagi yang beragama Islam merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan tuntutan gugatan waris terhadap Tergugat, dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan waris para Penggugat dalam gugatannya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat telah menikah dengan almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat pada tahun 1953;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat hanya menikah sekali dan tidak pernah berpindah Agama;
3. Bahwa selama menikah Almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Almarhumah Ibu Penggugat 5 dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. PENGGUGAT V ;
 2. Saudari Penggugat 5 dan Tergugat ;
 3. TERGUGAT .
4. Bahwa pada tanggal 23 April 1992, anak kedua dari pasangan almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dengan almarhumah IBU PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT yang bernama Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah

Hlm.51 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana adanya surat kematian No.XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa oleh karena almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia dan hanya menikah 1 (satu) kali dengan Penggugat I (PENGGUGAT I) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama :

> 5.1. Anak I Penggugat I ;

> 5.2. PENGGUGAT II ;

> 5.3. PENGGUGAT III ;

> 5.4. PENGGUGAT IV ;

6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 Anak I Penggugat I anak pertama dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia dan belum pernah menikah sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah Penggugat I sebagai mantan suami, Penggugat II sebagai anak kandung, Penggugat III sebagai anak kandung dan Penggugat IV sebagai anak kandung, sebagaimana telah dikeluarkannya Surat Putusan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Saudari Penggugat 5 dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

7. Bahwa almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1987 kemudian istrinya almarhumah IBU PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT pada tanggal 30 April 1990 juga telah meninggal dunia;

8. Bahwa semasa hidup almarhum Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan istrinya almarhumah IBU PENGGUGAT 5 DAN TERGUGAT mempunyai harta peninggalan berupa :

8.1. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXXXXXXXX , Surat Ukur No.XXXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2014, dengan luas 624m2 atas nama : XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX (**belum dibagi**), dengan batas batas sebagai berikut :

> Sebelah Utara : Jalan Industri.

Hlm.52 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Sebelah Selatan : Jalan Sukorejo.
- > Sebelah Barat : Tanah Ibu PONIAH.
- > Sebelah Timur : Tanah Bapak KARDJO.

8.2. Tanah dengan luas 704 m², dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXXXXXXXX /Sukorejo, surat ukur No.XXXXXXXXXXX tanggal 13 November 1982, yang dahulu masih Sertipikat Induk atas nama Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan berdiri 2 (dua) unit rumah beserta pekarangan belakang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Tanah milik SUPIARTO.
- > Sebelah Timur : Tanah milik Bapak KARDJO.
- > Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- > Sebelah Barat : Tanah milik Ibu PONI'YAH.

8.3. Tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat (**belum dibagi**) terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dibagi rata kepada para Penggugat dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara : Jalan Raya Industri.
- > Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukorejo Buduran.
- > Sebelah Timur : Masjid Nur Hidayah.
- > Sebelah Barat : Jalan SDN Sukorejo.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pengugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

1. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 2 adalah benar;
2. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, dan angka 4 dengan ini Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) adalah anak laki-laki dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;
 - 2.2. Bahwa benar XXXXXXXXXXXX (Tergugat) adalah anak laki-laki dari Ayah Penggugat 5 dan Tergugat
 - 2.3. Bahwa, Tergugat tidak membenarkan / menolak dalil gugatan para penggugat bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat adalah anak

Hlm.53 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat , sebab Para Penggugat sendiri dalam petitum gugatannya pada angka 4 tidak mengakui bahwa Saudari Penggugat 5 dan Tergugat sebagai ahli warisnya Ayah Penggugat 5 dan Tergugat ;

3. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan 6, dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kacau, khususnya pada angka 6 disebutkan bahwa yang meninggal dunia adalah ANAK I PENGGUGAT I tapi Para penggugat justru mendalilkan sebagai ahli waris dari Saudari Penggugat 5 dan Tergugat bukan sebagai ahli waris dari Anak I Penggugat I .
4. Bahwa, atas dalil gugatan para penggugat pada angka 7, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah benar;
5. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 :8.1.,8.2.,8.3. tentang Obyek gugatan sebagai harta peninggalan Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Ibu Penggugat 5 dan Tergugat , adalah tidak benar, terutama identitas Obyeknya adalah salah
6. Bahwa, atas dalil gugatan Para Pengugat pada angka 9 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah berjanji apapun;
7. Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 , 11 dan 12 Tergugat menyatakan menolak dan ingin menanggapi sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa, 2 (dua) bidang dari 3 (tiga) bidang Obyek gugatan yang disebut oleh Para Penggugat selama ini dikuasai oleh Para Penggugat dan bahkan ada hasil sewa atas obyek gugatan tersebut selama ini dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Para penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materiil adalah tidak benar;
 - 7.4. Bahwa, perkara ini adalah sengketa pembagian waris, selama belum ada keputusan hukum tetap tentang pembagian harta waris dan putusan yang menetapkan berapa jumlah hak masing-masing ahli waris juga siapa berhak atas harta yang mana maka para pihak tidak dapat dituntut ganti rugi.

Hlm.54 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 8 Pebruari 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tuntutananya demikian pula dengan Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di psidangan berupa P-1 hingga P-24;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang dipersidangan yang bernama Heri Kustantono bin Suleki dan Abdul Wachid Suhartono bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T-1 dan T- 2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama Heri Kustantono bin Suleki sebagai mantan kepala Desa menerangkan bahwa di obyek sengketa di RT.008/RW 02 yang ditempati oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat) ada 8 rumah berdiri yaitu Rumah Udin, rumah Purnomo, rumah Subar, rumah Muni, rumah Lamri, rumah XXXXXXXXXXXX , rumah Heri (putra XXXXXXXXXXXX) dan rumah XXXXXXXXXXXX (Tergugat); saksi tidak mengetahui status rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke II Penggugat yang bernama Abdul Wachid Suhartono bin Abdul Jalil; menerangkan bahwa di obyek sengketa di RT.008/RW 02 dibelakang rumah XXXXXXXXXXXX (Tergugat) ada banyak rumah tapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa mereka itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat untuk mencocokkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah menemukan di lokasi obyek sengketa hal-hal sebagai berikut ;

1. Dua bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan luas 624 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan

Hlm.55 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX Desa Sukorejo, atas nama :
XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX ,
dengan batas-batas:

- Utara : Bangunan pabrik lele;
- Selatan : Jalan Desa Sukorejo;
- Timur : Rumah Bapak Arif, Bapak Agus Maksum;
- Barat : Rumah Bapak Supiarto;

2. Dua bangunan rumah yang terletak di RT 07 RW 02 dikuasai dan ditempati oleh XXXXXXXXXXXX (sebelah kiri/timur) dan dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX (sebelah kanan/barat);

3. Sembilan bangunan rumah yang terletak di RT 08 RW 02 di atas tanah dengan Panjang sekitar 125 m2 dan lebar sekitar 14 m2, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Industri Desa Sukorejo;
- Selatan : Jalan Desa Sukorejo;
- Timur : Masjid Nur Hidayah dan Rumah Bpk H. Khoiri;
- Barat : Jalan Desa Sukorejo;

4. Berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat, tanah di RT 08 RW 02 tersebut sudah bersertipikat atas nama XXXXXXXXXXXX , namun baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menunjukkan sertipikat tersebut;

5. Dari arah selatan, bangunan-bangunan yang terletak di RT 08 RW 02, dikuasai dan ditempati oleh:

- 5.1. Bpk. XXXXXXXXXXXX ;
- 5.2. Istri Bpk. Umar;
- 5.3. Bpk. Purnomo;
- 5.4. Bpk. Subari;
- 5.5. Bu Mamik;
- 5.6. Bu Jamaatin / Bpk. Lauri;
- 5.7. Bu XXXXXXXXXXXX ;
- 5.8. Bu Anak I Penggugat I / Ferry;
- 5.9. Bpk. XXXXXXXXXXXX / Sdri. Putri;

Hlm.56 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Bpk XXXXXXXXXXXX adalah rumah induk yang dulu ditempati oleh Bpk. Ayah Penggugat 5 dan Tergugat dan Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;
7. Umar adalah anak Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat dengan suami yang pertama bernama Bpk. Sumo;
8. Ayah Penggugat 5 dan Tergugat suami kedua Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ;
9. Purnomo, Mamik, dan Jamaatin adalah anak Bpk Umar;
10. Menurut keterangan isterinya Bpk Umar, tanah yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati istrinya Bpk Umar adalah pemberian dari Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ketika Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat masih hidup;
11. Tanah yang dikuasai Bpk Subari, dulunya dibeli dari Bu Ibu Penggugat 5 dan Tergugat pada tahun 1990, dan menurut keterangan anaknya Bpk Subari yang saat ini menempati rumah tersebut, tanah tersebut sudah bersertipikat;
12. Anak I Penggugat I /Ferry adalah anaknya XXXXXXXXXXXX ;
13. Rumah Bu Mamik dibangun pada tahun 2008, rumah Bu Jamaatin dibangun pada tahun 2012 dan rumah Bu XXXXXXXXXXXX dibangun pada tahun 2015, dan menurut mereka tanah yang di atasnya berdiri rumah mereka adalah tanah hibah dari Bapak XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata ditempat obyek sengketa di Rt 08 RW 02 terdapat beberapa bangunan rumah sebagian sudah sertifikat dan sebagian belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa rumah atas nama Umar bin Sumo pemberian dari Ibu Penggugat 5 dan Tergugat ketika masih hidup, sedangkan rumah Bu Mamik pada tahun 2008, rumah Bu Jamaatin dibangun pada tahun 2012 dan rumah Bu XXXXXXXXXXXX dibangun pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan pemilik rumah tersebut dan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena nama-nama tersebut menguasai sebagian obyek sengketa tersebut;

Hlm.57 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat seharusnya memasukkan pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini; hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan sebagian obyek sengketa tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara, yaitu menguasai tanah sengketa tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dan bukti-bukti lainnya yang telah diajukan dan tuntutan para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 ayat (1) HIR jo pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad).
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.58 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan di luar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Hlm.59 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	895.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
PS	Rp	1.490.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.550.000,00

(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.60 dari 60 hlm. Putusan Nomor 4161/Pdt.G/2022/PA.Sda.